



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 25 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- pada tanggal 09 Januari 2014;

2. Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama pertama kali di rumah orangtua Penggugat selama 5 bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah milik Penggugat yang beralamat di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2016 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga nafkah yang di berikan Tergugat tidak menentu dan Tergugat malas untuk bekerja. Adapun rata-rata nafkah yang di berikan Tergugat Rp. 5.000,- per hari. Nafkah tersebut tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga mengandalkan dari hasil Penggugat bekerja serta di bantu oleh pemberian orangtua dan saudara Penggugat;
- b. Tergugat bersikap acuh mengenai bathin Penggugat;
- c. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2016 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga saat ini telah pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan dan sejak itu tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri;

7.-----Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

8.- -Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rongga Kabupaten Bandung Barat, Nomor ----- Tanggal 09 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada bulan Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Rongga Bandung Barat;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Mei 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan kalau bertengkar Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Rongga Bandung Barat;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan kalau bertengkar Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas bekerja sehingga kurang maksimal memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersikap acuh terhadap batin Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang maksimal dan kalau bertengkar Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, dan sejak akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak saling menjalankan kewajibannya layaknya suami istri, dan pihak keluarga juga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil, keterangan mana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikarunia anak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang maksimal memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak kembali lagi dan keluarga sudah berusaha menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2019/PA.Nph